



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018 - 2023

**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DPMPSTP KABUPATEN MAJALENGKA**

Alamat Kantor : Jl. KH. Abdul Halim No. 97 Majalengka



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Tahun 2019 -2023 sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas. Selain itu Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Tahun 2019 -2023 disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka tahun 2019 - 2023, dengan memperhatikan urusan, kewenangan, tugas pokok, dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka, Renstra OPD terkait penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di tingkat Provinsi Jawa Barat dan Renstra K/L di tingkat pusat. Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk jangka waktu lima tahun kedepan serta sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan.

Harapan kami Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka, yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya visi Kabupaten Majalengka

“Mewujudkan Tata Kehidupan Dan Penghidupan Majalengka Yang Religius, Adil, Harmonis Dan Sejahtera Pada Tahun 2023”

Majalengka, Juli 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Majalengka



H. MAMAN FATHUROCHMAN, SH, M.Si

NIP. 19630708 199703 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA	
2.1. Tugas Pokok, Fungsi, Susunan dan Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Majalengka	
2.1.1. Tugas Pokok	9
2.1.2. Fungsi	9
2.1.3. Susunan dan Struktur Organisasi	10
2.2. Sumber Daya DPMPTSP Kabupaten Majalengka	
2.2.1. Sumber Daya Aparatur	20
2.2.2. Sumber Daya Asset/Modal	22
2.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Majalengka	25
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perijinan dan Investasi.....	34
 BAB III ISU-ISU STRATGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	37
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	39
3.3. Telaahan Rencana Strategis DPMPTSP Prov Jabar	42
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	45

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	52
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	54
 BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	59
5.1. Strategi	59
5.2. Kebijakan	59
 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	62
 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	78
 BAB VIII PENUTUP	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan	20
Tabel 2.2.	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan	21
Tabel 2.3.	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan	21
Tabel 2.4.	Inventarisasi Peralatan Kantor.....	22
Tabel 2.5.	Pencapaian Kinerja Pelayanan	32
Tabel 2.6.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan	33
Tabel 3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi ..	38
Tabel 3.2.	Faktor Pendorong dan Penghambat Dalam Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah...	41
Tabel 3.3.	Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Majalengka.	44
Tabel 3.4.	Topografi Kabupaten Majalengka	46
Tabel 3.5.	Pembagian Wilayah Kawasan Industri Terpadu	49
Tabel 3.6.	Karakteristik Lokasi Kawasan Industri Terpadu	50
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Rencana Strategis	55
Tabel 4.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Rencana Strategis Tahun 2019 – 2023 DPMPTSP Kabupaten Majalengka Terhadap Visi Misi Kabupaten Majalengka	56
Tabel 4.3.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	57
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	60
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	66
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja DPMPTSP Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa perangkat daerah diharuskan menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah menurut tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Sementara dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Adapun proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi tahapan sebagai berikut :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir ;
- f. penetapan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Tahun 2019 – 2023 merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2019 – 2023.

Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2023 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra ini merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka yang disusun setiap tahun yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka 2019 - 2023 disusun dengan berlandaskan :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

- Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

- tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
 20. Peraturan Bupati Majalengka Nomor Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Unsur Penunjang Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 23);

21. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Unsur Penunjang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 26);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra Rencana strategis K/L dan Rencana strategis, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tentang Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menggambarkan Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka dalam (5) lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, Susunan dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka

2.1.1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan baik perizinan dan non perizinan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati.

2.1.2 Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;

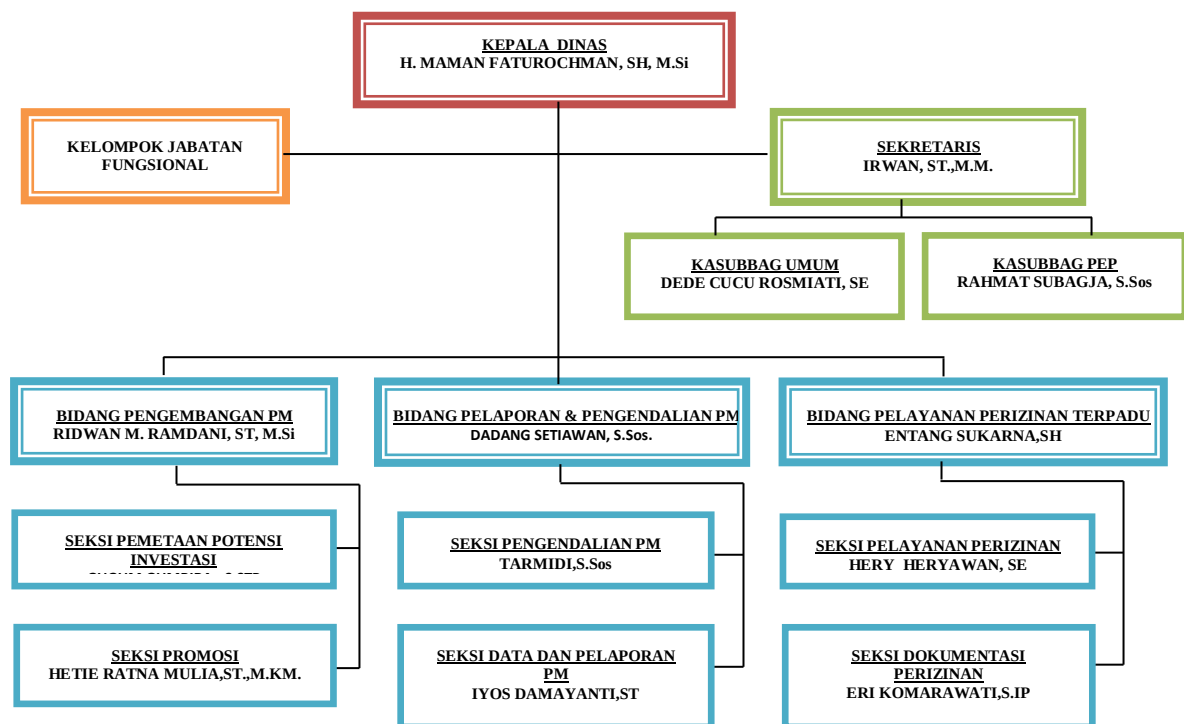
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Susunan Dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Bidang Pengembangan Penanaman Modal, membawahi :
 - 1) Kepala Seksi Pemetaan Penanaman Modal
 - 2) Kepala Seksi Promosi dan Informasi.
- d. Bidang Pelaporan dan Pengendalian Penanaman Modal, membawahi :
 - 1) Kepala Seksi Pengendalian Penanaman Modal.
 - 2) Kepala Seksi Data dan Pelaporan Penanaman Modal.
- e. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu, membawahi :
 - 1) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan.
 - 2) Kepala Dokumentasi Perizinan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara visual Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka dalam bentuk struktur organisasi adalah sebagai berikut:



Adapun tugas pokok masing-masing jabatan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan

berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan Bupati dalam rangka penanaman modal, pelayanan Terpadu Satu Pintu serta data, informasi dan pengendalian perizinan. Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perizinan dan non perizinan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan Bupati dalam rangka penanaman modal, pelayanan Terpadu Satu Pintu serta data, informasi dan pengendalian perizinan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perizinan dan non perizinan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan Bupati dalam rangka penanaman modal, pelayanan Terpadu Satu Pintu serta data, informasi dan pengendalian perizinan;
- c. pembinaan, pelaksanaan tugas, evaluasi dan pengendalian perizinan dan non perizinan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan Bupati dalam rangka penanaman modal, pelayanan Terpadu Satu Pintu serta data, informasi dan pengendalian perizinan;
- d. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, keuangan, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. perencanaan operasional urusan umum, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

- b. pengelolaan urusan umum, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. pengoordinasian urusan umum, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1 Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran dan mengawasi urusan administrasi keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran dan kegiatan administrasi keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- b. pelaksanaan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan dan mengawasi keperluan alat tulis serta ruang perkantoran dan administrasi keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- c. pembagian pelaksanaan tugas urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran dan administrasi keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program atau kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. pembagian pelaksanaan tugas dan mengawasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-

masing bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Pengembangan Penanaman Modal

Bidang Pengembangan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan bidang pengembangan penanaman modal.

Kepala Bidang Pengembangan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. perencanaan operasional kegiatan bidang pengembangan penanaman modal;
- b. pengoordinasian kegiatan bidang pengembangan penanaman modal;
- c. penyelenggaraan kegiatan bidang pengembangan penanaman modal; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1 Seksi Pemetaan Potensi Investasi

Seksi Pemetaan Potensi Investasi Pengembangan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Penanaman Modal yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan pemetaan potensi investasi pengembangan penanaman modal.

Kepala Seksi Pemetaan Potensi Investasi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan urusan bidang pemetaan potensi investasi penanaman modal;
- b. pelaksanaan urusan bidang pemetaan potensi investasi pengembangan penanaman modal;
- c. pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan bidang pemetaan potensi investasi pengembangan penanaman modal; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3.2 Seksi Promosi dan Informasi

Seksi Promosi dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Penanaman Modal yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan kerjasama penanaman modal.

Kepala Seksi Promosi dan Informasi mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan urusan bidang promosi dan informasi penanaman modal;
- b. pelaksanaan urusan bidang promosi dan informasi penanaman modal;
- c. pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan bidang promosi dan informasi pengembangan penanaman modal; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Pelaporan Dan Pengendalian Penanaman Modal

Bidang Pelaporan Dan Pengendalian Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan bidang pelaporan dan pengendalian penanaman modal.

Kepala Bidang Pelaporan Dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. perencanaan operasional kegiatan bidang data, informasi dan pengendalian penanaman modal;
- b. pengoordinasian kegiatan bidang data, informasi dan pengendalian perizinan;
- c. penyelenggaraan kegiatan bidang data, informasi dan pengendalian penanaman modal; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1 Seksi Pengendalian Penanaman Modal

Seksi Pengendalian Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelaporan dan Pengendalian Penanaman Modal yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan pengendalian penanaman modal;

Kepala Seksi Pengendalian Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan urusan pengendalian penanaman modal;
- b. pelaksanaan urusan pengendalian penanaman modal;
- c. pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan pengendalian penanaman modal; dan

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Seksi Data dan Pelaporan Penanaman Modal

Seksi Data dan Pelaporan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelaporan, dan Pengendalian Penanaman Modal yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan bidang data dan pelaporan penanaman modal.

Kepala Seksi Data dan Pelaporan Penanaman modal mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan urusan seksi data dan pelaporan penanaman modal;
- b. pelaksanaan urusan seksi data dan pelaporan penanaman modal;
- c. pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan seksi data dan pelaporan penanaman modal; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu

Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan bidang perizinan.

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi :

- a. perencanaan operasional kegiatan bidang pelayanan perizinan terpadu;

- b. pengoordinasian kegiatan bidang pelayanan perizinan terpadu;
- c. penyelenggaraan kegiatan bidang pelayanan perizinan terpadu;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.1 Seksi Pelayanan Perizinan Terpadu

Seksi Pelayanan Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan pelayanan perizinan.

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan urusan bidang pelayanan perizinan;
- b. pelaksanaan urusan bidang pelayanan perizinan;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pembagian tugas penyelenggaraan urusan bidang pelayanan perizinan kepada bawahan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.2 Seksi Dokumentasi Perizinan

Seksi Dokumentasi Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perizinan yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan kegiatan pengolahan perizinan.

Kepala Seksi Dokumentasi Perizinan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan urusan bidang dokumentasi perizinan;
- b. pelaksanaan urusan bidang dokumentasi perizinan;

- c. pengawasan dan pembagian pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan bidang dokumentasi perizinan kepada bawahan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Dalam menjalankan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka didukung oleh pegawai sebanyak 29 orang, dengan klasifikasi berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan yaitu :

- a. Berdasarkan Golongan

Tabel 2.1
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Posisi 31 Des 2018 (Orang)	%
1.	Golongan IV	1	3,33
2.	Golongan III	21	70
3.	Golongan II	8	26,67
	Jumlah	30	100

b. Berdasarkan Jabatan

Tabel 2.2.

Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan

No.	Uraian	Posisi 31 Des 2018 (Orang)	%
1.	Pejabat Struktural		
	a. Eselon II	1	3,33
	b. Eselon III	4	13,33
	c. Eselon IV	8	26,67
	Jumlah Pejabat Struktural	13	43,33
2.	Pejabat Fungsional Umum	17	56,67
	Jumlah	30	100

c. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.3

Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan

No.	Uraian	Posisi 31 Des 2018 (Orang)	2018 (Orang)
1.	S2	6	20
2.	S1	12	40
3.	DIII	2	6,67
4.	SLTA	8	26,67
5.	SLTP	1	3,33
6.	SD	1	3,33
	Jumlah	30	100

Dari segi pendidikan, 20% berpendidikan Strata Dua (S2), 40% pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tingkat pendidikan Strata Satu (S1), 6,67% berpendidikan DIII, 26,67% berpendidikan SLTA 3,33% dan berpendidikan SLTP 3,33%. Dengan demikian

tingkat pendidikan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah cukup baik. Walaupun demikian potensi yang ada pada DPMPTSP perlu digali dan dikembangkan kualitasnya dan didayagunakan untuk mampu menjadi SDM pegawai yang kompeten dalam menghadapi tantangan-tantangan lingkungan strategis guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.

2.2.2. Sumber Daya Asset/Modal

Fasilitas dan peralatan kantor pada saat ini cukup memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas-tugas kedinasan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka, dimana inventarisasi kantor tersebut antara lain :

Tabel 2.4.

Inventarisasi Peralatan Kantor

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		Ket.
			Baik	Rusak	
1	Gedung kantor	3 unit	√		
2	Kendaraan roda 4	1 unit	√		
3	Kendaraan roda 2	3 unit	√	√	1 unit
4	Meja kerja	43 unit	√		
5	Meja pelayanan (Customer Service)	1 unit	√		
6	Meja rapat	4 unit	√		
7	Kursi kerja	28 unit	√		
8	Kursi rapat	76 unit	√		
9	Kursi putar	25 unit	√		
10	Kursi tamu	10 unit	√		

11	Kursi lipat	20 unit	√		
12	Kursi ruang tunggu	6 unit	√		
13	Filling cabinet	29 unit	√		
14	Mesin tik	3 unit	√		
15	Mesin hitung	10 unit	√		
16	Lemari arsip	34 unit	√		
17	Lemari besi/brankas	2 unit	√		
18	Rak arsip besi	9 unit	√		
19	Komputer	20 unit	√		
20	Infokus	4 unit	√		
21	Laptop/Notebook	29 unit	√		
22	Jaringan Internet (Wi-Fi)	1 unit	√		
23	Telepon	1 unit	√		
24	Faximille	1 unit	√		
25	Televisi	6 unit	√		
26	Air Conditioner (AC) duduk	23 unit	√		
27	Layar infokus	2 unit	√		
28	Printer	45 unit	√		
29	Kamera CCTV	6 unit	√		
30	Kamera digital	6 unit	√		
31	Wireless	2 unit	√		
32	Handycam	6 unit	√		
33	Recorder	2 unit	√		
34	Sound system dan peralatannya	2 unit	√		
35	DVD Player	2 unit	√		
36	Parabola digital	1 unit	√		
37	Loud speaker	1 unit	√		

38	Rool meter	1 unit	√		
39	Alat GPS	1 unit	√		
40	Alat pengukur jarak	1 unit	√		
41	UPS	5 unit	√		
42	Dispenser	3 unit	√		
43	Sofa	6 unit	√		
44	Vacum cleaner	2 unit	√		
45	Alat pemadam api	4 unit	√		
46	Mesin penghancur kertas	2 unit	√		
47	Mesin penghitung uang	1 unit	√		

Sedangkan prasarana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka dapat berupa berbagai fasilitas atau peralatan yang mendukung dan melengkapi berfungsinya sarana penyelenggaraan pelayanan secara baik dan optimal, antara lain :

- a. Instalasi listrik;
- b. Air;
- c. Ruang kerja (Ruang Kadis, Ruang Sekretaris, Ruang Kepala Bidang, Ruang Kepala Sub Bagian, dan Ruang Kepala Seksi Bidang;
- d. Ruang rapat/pertemuan;
- e. Ruang penyimpanan arsip/dokumen;
- f. Ruang tunggu;
- g. Ruang konsultasi;
- h. Ruang ibadah;
- i. Halaman parkir;
- j. Ruang pemrosesan;

k. Ruang Informasi Teknologi (IT);

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka dengan nama Badan Pelayanan Terpadu (BPT) serta Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka. Pada tahun 2009 terjadi perampingan perangkat daerah maupun susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah dimana Badan Pelayanan Terpadu dengan Kantor Penanaman Modal digabung dengan nama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, dan pada tahun 2016 berubah dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis ketiga sejak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka dibentuk. Pelayanan perizinan adalah pelayanan administrasi baik pelayanan pemberian perizinan baru, perubahan

perizinan, perpanjangan/her-registrasi/daftar ulang perizinan dan pemberian salinan perizinan dalam bidang penanaman modal, perdagangan, industri, kebudayaan dan pariwisata, penataan ruang, bangunan, konstruksi, pertanahan, bina marga, sumber daya air, lingkungan hidup, komunikasi dan informasi serta perhubungan.

Jenis perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

- A. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Majalengka:
 - Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- B. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Izin Angkutan Orang Dalam Trayek Dan Retribusi Izin Trayek Di Kabupaten Majalengka:
 - Izin Trayek
- C. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Menara Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi, Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Majalengka:
 - Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi
- D. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Di Kabupaten Majalengka:
 - 1. Pendaftaran Penanaman Modal;
 - 2. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - 3. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;

4. Izin Usaha Perdagangan;
5. Tanda Daftar Perusahaan;
6. Tanda Daftar Gudang;
7. Izin Usaha Industri;
8. Izin Perluasan Industri;
9. Tanda Daftar Industri;
10. Izin Pengelolaan Air Tanah;
11. Izin Reklame;
12. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah;
13. Izin Mendirikan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
14. Izin Usaha Angkutan Orang;
15. Izin Usaha Pariwisata dan Budaya;
16. Izin Pendirian Rumah Sakit Umum Kelas C dan D;
17. Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C dan D;
18. Izin Pendirian Rumah Sakit Khusus Kelas C;
19. Izin Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas C;
20. Izin Klinik;
21. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
22. Izin Laboratorium Kesehatan;
23. Izin Optikal;
24. Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
25. Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan;
26. Izin Apotek;
27. Izin Toko Obat;
28. Izin Toko Alat Kesehatan;
29. Izin Usaha Peternakan;
30. Izin Pemotongan Hewan;
31. Izin Usaha Penggergajian Kayu;
32. Izin Usaha Penggergajian Batu;
33. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK);

34. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK);
 35. Izin Pengusahaan Pariwisata Alam;
 36. Izin Pembuangan Limbah Cair;
 37. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 38. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Keterampilan (Otomotif, Menjahit, Kursus Bahasa, Komputer, dll.);
 39. Pendirian Lembaga Bursa Kerja LPTKS;
 40. Izin Penggilingan Padi, Huler, dan Penyosohan Beras;
 41. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;
 42. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
 43. Izin Usaha Toko Modern;
 44. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
 45. Izin Instalasi Penangkal Petir;
 46. Izin Jasa Titipan Untuk Kantor Agen;
 47. Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup Lokal Wireline (end to end) Skala Kabupaten;
 48. Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);
 49. Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator;
 50. Izin Galian Untuk Keperluan Pengelaran Kabel Telekomunikasi Skala Kabupaten;
 51. Izin Instalasi Genset;
 52. Izin Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi;
 53. Izin Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan/atau Televisi.
- E. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Majalengka:
- Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

F. Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan Dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka:

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
2. Izin Usaha Angkutan Barang;
3. Izin Bongkar Muat Barang;
4. Izin Praktik Kedokteran;
5. Izin Praktik Bidan;
6. Izin Praktik Perawat;
7. Izin Praktik Terapis Gigi Mulut;
8. Izin Praktik Fisioterapis;
9. Izin Kerja Repraksionis Optisien;
10. Izin Praktik Okupasi Terapis;
11. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
12. Izin Praktik Radiografer;
13. Izin Praktik Terapis Wicara;
14. Izin Edar Produk Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga;
15. Izin Puskesmas;
16. Izin Unit Transfusi Darah;
17. Izin Praktik Apoteker;
18. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan;
19. Izin Praktik Elektromedis;
20. Izin Praktik Penata Anestesi;
21. Izin Praktik Perekam Medis;
22. Izin Praktik Sanitarian;
23. Izin Praktik Tenaga Gizi;
24. Izin Praktik Kardiovaskuler;
25. Izin Praktik Ortosis Prostetis;

26. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional;
27. Izin Tukang Gigi;
28. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
29. Izin Pangan Industri Rumah Tangga;
30. Izin Produksi Perbekalan Kebutuhan Rumah Tangga;
31. Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan atau Seminar Dagang nasional/Lokal;
32. Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen;
33. Izin Lingkungan;
34. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3;
35. Izin Pengumpulan B3 Skala Kabupaten;
36. Izin Pendirian Pelatihan Lembaga Kerja;
37. Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus;
38. Izin Pendidikan Non Formal;
39. Izin Pendidikan Anak Usia Dini;
40. Izin Pendidikan Dasar;
41. Izin Simpan Pinjam;
42. Izin Usaha Produksi Benih Hortikultura;
43. Tanda Daftar Produsen Benih Hortikultura;
44. Tanda Daftar Pengedar Benih Hortikultura;
45. Izin Lokasi;
46. Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Koperasi;

Sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan, dilaksanakan sistem pelaksanaan kepuasan konsumen melalui sistem penanganan pengaduan dan pelaksanaan survey indeks kepuasan konsumen. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pengaduan paling lambat harus sudah ditanggapi dalam 10 hari kerja.

Bentuk-bentuk saluran pengaduan yang disediakan meliputi :

- ❖ Pengaduan langsung, yaitu pengaduan melalui petugas loket pengaduan maupun melalui telepon;
- ❖ Pengaduan tidak langsung, yaitu melalui pengaduan tertulis yang disampaikan melalui kotak pengaduan dan media on-line.

Pelaksanaan survey indeks kepuasan konsumen di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka, dilaksanakan melalui survey indeks kepuasan konsumen secara langsung terhadap setiap pemohon izin yang akan mengambil sertifikat izin. Setiap konsumen yang akan mengambil izin diwajibkan mengisi formulir kuesioner kepuasan konsumen. Survey indeks kepuasan konsumen secara langsung tersebut dilaksanakan dengan tujuan :

- a. Memberikan input sebagai bahan evaluasi terhadap layanan yang diberikan;
- b. Sebagai bahan perbaikan kualitas pelayanan.

Sedangkan manfaat survey indeks kepuasan konsumen adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan sarana bagi pemohon untuk memberikan aspirasi tentang kualitas pelayanan;
- b. Untuk mengukur tingkat kepuasan pemohon terhadap layanan yang diberikan.

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya pelayanan kepada masyarakat dan menyelenggarakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pelayanan perizinan.

Untuk lebih rincinya dapat di lihat pada Tabel 2.5 dan 2.6.

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Majalengka

NO	Indikator Kinerja	Sat.	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) dengan investasi diatas Rp. 500.000.000,00	investor	27	30	33	36	39	33	37	37	33	42	122,22	123,33	112,12	91,67	107,69
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) dengan investasi diatas Rp. 500.000.000,00	milyar	139,05	146	153,3	160,97	169,02	582,3	289,7	335,8	629,36	1288,62	418,77	198,43	219,05	390,98	762,41
3	Jumlah investor UMKM	investor	600	600	600	600	600	1.275	835	627	427	442	212,50	139,17	104,50	71,17	73,67
4	Nilai investor UMKM	milyar	339,47	300	300	300	300	77,32	54,26	39,93	25,82	30,26	22,78	18,09	13,31	8,61	10,09

Tabel 2.7.
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Majalengka

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Program Pengembangan Investasi	-	179.000.000	67.087.500	166.250.000	175.500.000	-	71.439.000	61.015.000	84.438.000	173.222.500		39,91	90,95	50,79	98,70
2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	-	570.162.000	279.921.300	-	27.400.000	-	407.688.200	235.474.500	-	27.250.000		71,50	84,12	-	99,45
3	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	-	169.085.000	82.775.000	282.490.000	192.200.000	-	167.574.500	73.201.000	174.489.200	189.460.750		99,11	88,43	61,77	98,57
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	979.110.000	583.988.000	1.099.616.750	1.080.217.106	-	911.325.150	503.325.230	814.172.591	988.341.382		93,08	86,19	74,04	91,49
5	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	-	565.963.000	230.200.000	30.000.000	29.750.000	-	488.172.700	228.038.500	29.955.000	29.300.000		86,26	99,06	99,85	98,49
6	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	20.000.000	75.000.000	-	-	-	19.800.000	74.800.000	-	-		99,00	99,73	-	-
7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	66.500.000	54.740.000	45.628.000	18.850.000	-	66.199.250	54.607.500	43.199.500	18.537.000		99,55	99,76	94,68	98,34
8	Program Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah	-	30.000.000	30.000.000	-	7.850.000	-	29.892.000	29.898.000	-	6.700.000		99,64	99,66	-	85,35

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perijinan dan Investasi

Kabupaten Majalengka saat ini merupakan ruang yang sangat leluasa untuk berinvestasi. Perkembangan kota ini cukup pesat bahkan mengalami perubahan yang drastis. Ia mampu mengubah wajah dari “kampung pedalaman” ke Kota Megapolitan. Kota ini tumbuh secara apik dengan tata lakon baru sebagai masyarakat Sunda yang “pedalaman” ke dalam percaturan global.

Kemajuan teknologi ternyata menjadi pengaruh utama perubahan itu dan hal ini tampaknya akan terus berkembang sampai dalam batas waktu yang hampir sulit diprediksi. Sepanjang pertumbuhan ilmu pengetahuan dapat terus terbarukan, maka IPTEK akan terus mendorong kemajuan. Melalui IPTEK segalanya menjadi berubah. Daerah yang dulu dikenal sangat sepi dan dikenal sebagai kota para pensiunan itu, tidak lagi mampu dikalahkan atau dihentikan, pun oleh legitimasi agama dan para pemangku agama. Mencegah kemajuan arus teknologi, termasuk jika harus dilegitimasi agama, hanya akan membawa dampak kemunduran. Karena itu, yang dibutuhkan kita hari ini adalah adaptasi atas kemajuan teknologi tadi dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip lokal dan ideologi keagamaan.

Jhon Naisbitt (2002), menyebut teknologi sebagai produk suatu benda, sebuah obyek, bahan dan wujud yang berbeda dengan manusia. Namun demikian, produk itu dibutuhkan manusia. Ia menjadi keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi keberlangsungan dan kenyamanan hidup. Teknologi karena itu, pasti akan meningkatkan nilai tambah bagi manusia.

Kemajuan Majalengka setidaknya ditopang tiga hal penting. Pertama adalah berdiri dan eksisnya Universitas Majalengka (UNMA), kedua adalah terbukanya jalur cepat Jakarta yang melintasi wilayah 3 Cirebon, termasuk Majalengka. Dan tentu yang paling monumental adalah

diresmikannya Bandara Internasional Kertajati di wilayah Kabupaten Majalengka.

Bandara Internasional Kertajati tampaknya menjadi penyokong utama kemajuan dan perubahan Majalengka yang berjalan demikian massif belakangan ini. Melalui Bandara Kertajati ini, Majalengka memasuki era baru. Suatu daerah yang dulu dikenal pedalaman, dengan harga tanah yang sangat murah misalnya, akses transportasi yang sangat terbatas, harus segera mengubah mainset dari penduduk pedalaman menjadi penduduk global.

Daerah Kertajati yang mungkin sebelumnya tidak pernah masuk dalam peta dan catatan dunia, dipaksa masuk dalam lakon baru sebagai daerah yang memancarkan budaya lokal ke dalam percaturan global. Ia akan menjadi tempat baru di mana budaya global harus hadir di satu sisi, namun, dapat menjadi sarana baru untuk mentransformasi berbagai genus lokal yang dimiliki masyarakat Majalengka, dan bahkan masyarakat Indonesia ke dalam percaturan global di sisi yang lain.

Kertajati yang sebelumnya “pedalaman” itu, kini tampil menjadi daerah utama. Ia akan tampil menjadi agen sekaligus duta besar daerah dalam megapolitan dunia. Mega Proyek Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang rencananya akan menelan biaya sebesar 25,4 triliun rupiah, akan menjadi saksi nyata atas tampilnya Majalengka dalam percaturan dunia. Nilai rupiah sebesar itu, dipandang mampu mendirikan suatu Bandar Udara Internasional dalam luas lahan 1.800 hektar persegi. Jika diekwivalensikan, hal ini setara dengan 3.600 kali lebih luas lapangan sepak bola. Bandara ini mampu menyediakan landasan pacu (runway) pesawat sepanjang 3.500 Meter.

Adapun Budaya Sunda yang cenderung menerima dan cenderung malu-malu, tampak perlu mengubah wajah. Kehadiran teknologi dan sejumlah transportasi atas kemajuan itu, pasti membutuhkan tenaga kerja yang tak berhingga. Kemajuan ini, semestinya harus dapat dinikmati

masyarakat lokal. Hal ini disebabkan karena posisi Majalengka yang seperti ini, harus diakui akan memaksa banyak investor masuk ke dalam.

Masuknya ragam investor nasional dan multi nasional, selain akan menyerap tenaga kerja profesional luar ke dalam, juga akan membawa dampak perubahan pola budaya. Untuk kalimat yang terakhir, memang harus diakui hebat. Sebab beberapa ornamen yang terdapat di bandara ini, dapat dipandang tepat untuk mengawetkan pola budaya yang dalam lakon tertentu disebut “sakral”. Sakralitas ini, belakang sudah mulai luntur dan cenderung banyak dilupakan orang, termasuk oleh orang Sunda itu sendiri.

Selain itu, karena bandara ini bersifat internasional dengan kapasitas investor yang cukup variatif, maka, jangan sampai masyarakat Majalengka menjadi penonton. Mereka harus tampil menjadi bagian penting, dan hal ini hanya dapat dilakukan, jika pemangku kebijakan arif melihatnya. Apa yang terjadi di Jakarta, di mana kemajuan malah mendorong warga Betawi semakin meminggir, harus menjadi catatan lain. Hal ini harus mampu dikonstruksi dalam tata aturan main yang cukup berarti.

Masyarakat Sunda di Jawa Barat, harus sadar bahwa bangsa besar adalah mereka yang memiliki kepedulian dan kemampuan dalam mengawetkan pola budaya serta keterlibatannya dalam setiap event pembangunan. Meski harus dicatatkan bahwa melalui peresmian bandara Internasional ini, dalam makna lain dapat mempengaruhi bangsa-bangsa lain di dunia.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka merupakan salah satu lembaga teknis Kabupaten Majalengka yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Majalengka, yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka sebagai institusi pelayanan antara lain :

1. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah, cepat dan transparan.
2. Kurang optimalnya pengembangan dan penanganan permasalahan di bidang penanaman modal dan perizinan.
3. Kurangnya kepastian hukum dalam pengembangan investasi.
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung investasi dan pelayanan perizinan.
5. Belum optimalnya promosi dan kerjasama dalam rangka peningkatan investasi.

Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sumber Daya Manusia (SDM)	Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai	- SDM mengarah pada peningkatan kinerja pegawai - Pengembangan teknologi informasi	- Kompetensi dan kualitas SDM masih terbatas - Intensitas koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi teknis terkait baik horizontal maupun vertikal	- Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah - Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah	Belum berlakunya secara efektif sistem reward dan punishment
Sarana dan prasarana	- Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja - Penataan sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan perizinan	Sistem informasi dan pelayanan berbasis standar pelayanan prima	Sumber dana yang terbatas	- Perubahan lingkungan strategis - Kemajuan teknologi	- Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum yang berkaitan dengan Penanaman Modal dan perizinan - Terlambatnya pelayanan dalam proses perizinan - Pemetaan Potensi Investasi - Promosi Investasi

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam RPJMD Tahun 2019 – 2024 adalah Mewujudkan Masyarakat Majalengka yang Religius, Adil, Harmonis dan Sejahtera. Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka adalah unsur adil, yang berarti perlakuan yang sama terhadap semua kalangan atau golongan tanpa adanya diskriminasi sehingga tercipta suasana yang tentram, tertib, bebas dari ancaman, gangguan, ketakutan, dan konflik sosial. Di samping itu adalah unsur sejahtera yang berarti tercapainya kondisi masyarakat Majalengka yang berkecukupan, bahagia secara lahir dan batin dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup mereka.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2019 - 2024 adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama.
2. Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat.
3. Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya.
4. Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata,

perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani.

5. Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka mendukung pencapaian misi ke 3 (tiga) yaitu membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya, dengan tujuan yang terkait dengan pelayanan dinas adalah mewujudkan tata kelola pemeritahan yang baik, dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Di samping mendukung pencapaian misi ke 3 (tiga), Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka juga mendukung pencapaian misi ke 4 (empat) yaitu Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani, dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing, dengan sasaran Meningkatnya Investasi sektor Industri.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Majalengka tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.2
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian
Visi Dan Misi Bupati Dan Wakil Bupati Majalengka

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 3: Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya	- Belum optimalnya pertumbuhan investasi seiring dengan beroperasinya Bandara Internasional Jawa Barat - Belum optimalnya fungsi pengendalian investasi sehingga berefek pada belum optimalnya penggunaan fungsi tata ruang wilayah dan perencanaan investasi - Belum optimalnya fungsi koordinasi	- Belum optimalnya promosi potensi investasi daerah. - Belum memadainya regulasi berkenaan dengan percepatan penanaman modal di daerah. - Belum optimalnya iklim investasi. - Masih terbatasnya infrastuktur	- Ketersediaan lahan pertanian dan pengairan yang cukup. - Infrastruktur jalan yang menunjang. - Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) - Potensi Usaha yang cukup beragam, dilihat dari sumberdaya alam yang melimpah terdiri dari sektor pertanian, agribisnis agrowisata dan potensi-potensi lainnya yang dapat meningkatkan PAD
2	Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemeritahan yang baik			

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	antar pihak yang berwenang dalam rangka penerbitan ijin investasi - Belum optimalnya peningkatan pelayanan perijinan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat	pendukung atas penanaman modal. - Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam proses pelayanan perijinan. - Belum memadainya kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur	dari sektor perizinan. - Perkembangan teknologi yang semakin pesat. - Di Kabupaten Majalengka sudah terbentuk PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pelayanan perizinan. Hal ini dapat berpengaruh terhadap iklim usaha dalam rangka penyederhanaan perizinan

3.3 Telaahan Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Barat

Sasaran Strategis Pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana strategis DPMPTSP Provinsi Jawa Barat tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya realisasi investasi yang inklusif
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan sesuai standar pelayanan publik

Dua sasaran strategis di atas memiliki keselarasan dengan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan
2. Meningkatnya nilai investasi daerah

Sasaran strategis sebagaimana termaktub sebelumnya kemudian dimanifestasikan dalam rincian kebijakan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan fungsi pemusatan database potensi investasi, pengolahan informasi peluang investasi, sebagai alat perencanaan, pelayanan, pengendalian dan pembinaan dalam meningkatkan realisasi investasi di Jawa Barat;
2. Menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan dengan pusat dan daerah lainnya serta menyusun rekomendasi penghapusan peraturan perundang-undangan di pusat maupun daerah yang menghambat investasi;
3. Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi, dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Jawa Barat melalui berbagai media;
4. Melaksanakan evaluasi dan monitoring, inventarisasi, identifikasi, dan penyelesaian permasalahan pelaksanaan penanaman modal, serta memperjelas Tupoksi dari Tim Taskforce Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal;
5. Melaksanakan penyederhanaan, standarisasi prosedur, dan pengembangan proses perizinan secara paralel untuk mempercepat proses perizinan;
6. Mengembangkan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat, serta integrasi sistem pelayanan perizinan;
7. Pemenuhan Sumber Daya Aparatur sesuai dengan standar kompetensi dan peningkatan kapasitas melalui diklat, seminar, workshop, bimbingan teknis dan lokakarya didukung oleh Perangkat Daerah terkait;

8. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, serta Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari unsur-unsur Pejabat Perangkat Daerah terkait.

Analisis permasalahan pelayanan DPMPTSP Kabupaten Majalengka, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Barat tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Majalengka Berdasarkan Sasaran Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya realisasi investasi yang inklusif.	- Belum optimalnya pertumbuhan investasi seiring dengan beroperasinya Bandara Internasional Jawa Barat - Belum optimalnya fungsi pengendalian investasi sehingga berefek pada belum optimalnya penggunaan fungsi tata ruang wilayah dan perencanaan investasi - Belum optimalnya fungsi koordinasi antar pihak yang berwenang dalam rangka penerbitan	- Belum optimalnya promosi potensi investasi daerah. - Belum memadainya regulasi berkenaan dengan percepatan penanaman modal di daerah. - Belum optimalnya iklim investasi. - Masih terbatasnya infrastuktur pendukung atas penanaman modal.	- Ketersediaan lahan pertanian dan pengairan yang cukup. - Infrastruktur jalan yang menunjang. - Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) - Potensi Usaha yang cukup beragam, dilihat dari sumberdaya alam yang melimpah terdiri dari sektor pertanian, agribisnis agrowisata dan potensi-potensi

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		ijin investasi		lainnya yang dapat meningkatkan PAD dari sektor perizinan.
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan sesuai standar pelayanan publik	- Belum optimalnya peningkatan pelayanan perijinan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat	- Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam proses pelayanan perijinan. - Belum memadainya kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur.	- Perkembangan teknologi yang semakin pesat. - Telah terbentuk PTSP dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pelayanan perizinan. Hal ini dapat berpengaruh terhadap iklim usaha dalam rangka penyederhanaan perizinan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kondusifitas iklim investasi teramat penting untuk dibangun dan dijaga serta tidak semata dibangun dari tingkat stabilitas keamanan belaka, namun iklim investasi harus juga terbangun dari prakarsa daerah dan kemudahan investasi yang diberikan oleh daerah kepada berbagai pihak sehingga mampu memberikan percepatan pertumbuhan perekonomian daerah yang tinggi.

Berdasarkan Rencana Tata ruang wilayah Kabupaten Majalengka, kondisi eksisting pemanfaatan lahan di Kabupaten Majalengka sebagai berikut

1. Berdasarkan kemiringan lahan, Kabupaten Majalengka diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelas, yaitu landai atau dataran rendah (0 – 19 %), dataran menengah (15% - 40%) dan dataran tinggi (>40 %). Sebesar 13,21% dari luas wilayah Kabupaten Majalengka berada pada kemiringan lahan di atas 40%, dan 68,26% berada pada kelas kemiringan lahan 0 – 15%.

Tabel 3.4.
Topografi Kabupaten Majalengka

No.	Klasifikasi	Kemiringan, Ketinggian, dan Luas	Daerah
1	Dataran Rendah	5% – 8%, 19 – 50 m dpl 345,69 Km ² (28,70 %)	Kecamatan Kadipaten, Dawuan, Kasokandel, Panyingkiran, Jatiwangi, Ligung, Sumberjaya, Kertajati, Jatitujuh, Cigasong, Majalengka, Leuwimunding, dan Palasah
2	Dataran Menengah	15% – 25% 50 – 500 m dpl 376,53 Km ² (31,27 %)	Kecamatan Rajagaluh, Maja, Sindang, Sukhaji Bagian Selatan dan sebagian kecamatan Majalengka
3	Dataran Tinggi	25% – 40% 500 – 2.000 m dpl 482,02 Km ² (40,03 %)	Kecamatan Argapura, Talaga, Cingambul, Banjaran, Bantarujeg, Lemahsugih, Malausma, Cikijing dan sebagian kecamatan Rajagaluh dan Sindangwangi

2. Keadaan Cuaca

a. Musim

Di Kabupaten Majalengka hanya ada 2 (dua) musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, pada bulan Juni sampai dengan September angin bertiup dari arah selatan dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga pada periode waktu tersebut tidak terjadi hujan atau musim kemarau. Sedangkan pada bulan Desember sampai dengan Maret arus angin banyak mengandung uap air yang mengakibatkan terjadinya musim hujan. Keadaan ini silih berganti setiap setengah tahun, setelah masa peralihan di bulan April – Mei dan Oktober – November.

b. Suhu dan Kelembaban Udara

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut diukur dari permukaan air laut dan jarak dari pantai. Keadaan suhu udara di Kabupaten Majalengka pada tahun 2016 rata-rata berkisar antara 26,8 °C sampai 28,3 °C. Suhu udara maksimum terjadi pada bulan Oktober yaitu hingga mencapai 35,2 °C, sedangkan suhu udara minimum terjadi pada bulan Juni yaitu sebesar 21,0 °C.

c. Curah Hujan dan Keadaan Angin

Curah hujan disuatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografis dan perputaran/pertemuan arus udara. Sepanjang tahun 2016 Kabupaten Majalengka diguyur hujan dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari 2016 yang mencapai 416,7 mm dengan jumlah hari hujan 29, dan terendah pada bulan Agustus

yaitu 69,0 mm dengan jumlah hari hujan 12. Kecepatan angin di wilayah Kabupaten Majalengka rata-rata berkisar antara 4 knot sampai 5 knot dan kecepatan tertinggi terjadi pada bulan Februari yaitu sebesar 20 knot. Faktor lain yang mempengaruhi hujan dan arah/kecepatan angin adalah perbedaan tekanan udara

Sementara ketataruangan Kabupaten Majalengka berdasarkan penataan pola ruang lebih ditekankan kepada pengembangan kawasan industri yang merupakan prioritas utama dalam kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Majalengka guna lebih mempercepat laju perkembangan daerah dan juga berkaitan dengan upaya penyelarasan kebijakan dengan Provinsi Jawa Barat baik dengan BIJB maupun secara spesifik dalam kebijakan pengembangan industri. Ada dua lokasi kawasan industri yang akan dikembangkan di Kabupaten Majalengka, yaitu:

1. Kawasan Industri Terpadu yang lokasinya di Kecamatan Kertajati yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Industri Terpadu Kertajati. Luas kawasan industri terpadu kertajati pada perencanaan awal adalah 1.500 Ha, dan sekarang sedang di susun rencana penambahan luas kawasan industri terpadu kertajati sekitar $\pm$ 2.600 Ha.
2. Kawasan Industri yang lokasinya di Kecamatan Palasah yang selanjutnya disebut sebagai kawasan Industri Palasah. Luas kawasan industri palasah adalah 459,37 Ha.

Untuk lokasi Kawasan Industri Terpadu Kertajati, orientasi dan sistem sirkulasi adalah menuju BIJB dan menggunakan akses interchange tol di kawasan BIJB untuk pergerakan menuju Jakarta/ Cirebon/ Bandung.

Tabel 3.5.
Pembagian Wilayah Kawasan Industri Terpadu

No	Blok	Sub Blok	Luas (Ha)	Fungsi Ruang
1	A	A1	51.00	Industri
		A2	65.00	Industri dan RTH
		A3	45.00	Fasilitas Pendukung/ Multifungsi
		A4	43.00	Industri
		A5	44.00	Industri
		A6	45.00	Industri
		A7	42.00	Industri
		A8	44.00	Industri
		Buffer Zone	12.00	RTH
		Jumlah A	391.00	
2	B	B1	44.00	Industri
		B2	42.00	Industri
		B3	52.00	Industri
		B4	54.00	Industri
		B5	40.00	Fasilitas Pendukung/ Multifungsi
		B6	27.00	Industri
		B7	21.00	RTH
		Jumlah B	280.00	
3	C	C1	43.00	Industri
		C2	35.00	RTH
		C3	18.00	Industri
		C4	42.00	Industri
		C5	27.00	Fasilitas Pendukung/ Multifungsi
		C6	78.00	Industri
		C7	41.00	Industri
		C8	76.00	RTH
		Jumlah C	360.00	
4	D	D1	86.00	Fasilitas Pendukung/ Multifungsi dan Danau
		D2	38.00	Fasilitas Pendukung/ Multifungsi
		D3	48.00	Industri
		D4	53.00	Industri
		D5	56.00	Industri
		D6	41.00	Industri
		D7	37.00	Industri
		D8	48.00	Industri
		D9	48.00	Industri
	Buffer Zone	14.00	RTH	
	Jumlah D	469.00		
Jumlah Total			1,500.00	

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Kabupaten Majalengka, 2016.

Tabel 3.6.
Karakteristik Lokasi Kawasan Industri Terpadu

No.	Karakteristik Lokasi	Kondisi Lapangan	Satuan
1	Jarak ke Pusat Kota	13.00	Km
2	Jarak Terhadap Permukiman	100.00	M
3	Jaringan Jalan yang Melayani	Jalan Kabupaten	
4	Sistem Jaringan yang melayani	Kolektor Sekunder	
5	Prasarana Angkutan	Angkutan Perdesaan	
6	Topografi/Kemiringan Lahan	0 - 5	%
7	Jarak terhadap Sungai	100.00	M
8	Daya Dukung Lahan	Baik	
9	Kesuburan Tanah	Baik	
10	Peruntukan Lahan	Kawasan Industri	
11	Ketersediaan Lahan	1,500.00	Ha
12	Harga Lahan	50,000.00	Rp
13	Orientasi Lokasi	Kawasan Perkotaan Kadipaten	
14	Multiplier Effects	1. Pertambahan lapangan kerja 2. Transportasi 3. Perdagangan dan Jasa 4. Perumahan	

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Kabupaten Majalengka, 2016.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan mengenai telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan strategis diantaranya :

a. Faktor penghambat

- 1) Belum optimalnya fungsi kawasan dalam rencana tata ruang wilayah meliputi kawasan strategis, kawasan cepat tumbuh, kawasan tertinggal, kawasan perbatasan dan Kabupaten Majalengka sebagai kawasan pendidikan, pariwisata dan budidaya pertanian serta kegiatan pendukungnya.
- 2) Penata ruang kawasan kewilayahan Kabupaten Majalengka masih belum optimal, hal ini terkait dengan belum adanya tata guna lahan yang terintegrasi dan sinergis dengan pembangunan yang diprioritaskan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan lingkungan yang ada dan belum optimalnya fungsi kawasan dan tata ruang wilayah.
- 3) Masih belum memadainya sarana dan prasarana dasar yang belum mendukung percepatan pembangunan (jalan, jembatan, terminal, irigasi, drainase, instalasi air bersih, listrik, komunikasi, tanggap darurat bencana).

b. Faktor Pendorong

- 1) Kabupaten Majalengka sebagai pusat kegiatan pariwisata dapat diartikan bahwa kedepan Kabupaten Majalengka akan menjadikan pariwisata sebagai sektor pendukung bagi peningkatan perekonomian di daerah serta mengoptimalkan sumberdaya alam dan budaya sebagai destinasi pariwisata, melalui pengembangan objek dan daya tarik wisata, promosi dan pemasaran.
- 2) Kabupaten Majalengka mempunyai kawasan agroindustri dan fungsi kawasan pariwisata serta mempunyai sumberdaya alam yang berlimpah di harapkan dapat menunjang perekonomian daerah untuk itu perlu adanya

penetapan tata kawasan dan penguatan ruang kawasan pedesaan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat, Pembangunan Tol Cipali dan Tol Cisumdawu serta rencana pembangunan moda kereta api cepat dan Dermaga Patimban, telah menjadi potensi besar dalam upaya penumbuhan investasi di Kabupaten Majalengka.

Dalam upaya memanfaatkan potensi besar dalam penumbuhan investasi, maka berbagai langkah tengah dan akan terus dilakukan terutama dalam hal promosi investasi, inovasi pelayanan perijinan, pengawasan dan pengendalian investasi, serta peningkatan sinergitas antar lembaga terkait dalam percepatan pelayanan perijinan. Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pencapaian sasaran dalam rangka meningkatkan raihan nilai investasi daerah dan peningkatan pelayanan publik pada aspek perijinan.

Berdasarkan pada beberapa potensi pembangunan, sumber daya yang dimiliki, tugas pokok dan kewenangan lembaga, serta berbagai hambatan dan tantangan di lapangan, maka berikut ini hal-hal yang menjadi isu strategis DPMPTSP Kabupaten Majalengka :

1. Belum optimalnya pertumbuhan investasi seiring dengan beroperasinya Bandara Internasional Jawa Barat.
2. Belum optimalnya fungsi pengendalian investasi sehingga berefek pada belum optimalnya penggunaan fungsi tata ruang wilayah dan perencanaan investasi.
3. Belum optimalnya fungsi koordinasi antar pihak yang berwenang dalam rangka penerbitan ijin investasi.

4. Belum optimalnya peningkatan pelayanan perijinan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran strategis, strategi dan kebijakan pembangunan pada lingkup tugas pokok dan kewenangan perangkat daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran perangkat daerah merupakan implementasi dari pernyataan misi Pemerintah Kabupaten. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023. Penetapan tujuan dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur. Berikut ini adalah pernyataan tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Majalengka berdasarkan rumusan misi beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur kinerja.

Tabel 4.1

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis Tahun 2019 - 2023
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan responsif	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,5	83	85	88	91
2.	Meningkatkan pertumbuhan investasi dalam menunjang daya saing daerah	Meningkatnya nilai investasi daerah	Nilai investasi daerah	362 M	380 M	399 M	419 M	440 M

Tabel 4.2
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis Tahun 2019 - 2023
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka
Terhadap Visi Misi Kabupaten Majalengka

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi akhir
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya	Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan responsif	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,07	80,5	83	85	88	91	91
2	Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani	Meningkatkan pertumbuhan investasi dalam menunjang daya saing daerah	Meningkatnya nilai investasi daerah	Nilai investasi daerah (milyar)	1.288 T	362	380	399	419	440	440

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka
Tahun 2019 – 2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN INDIKATOR SASARAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	IKM	Nilai indeks kepuasan pelanggan melalui metode survey kepada pemohon	Bidang Pelayanan Perijinan Terpadu Bidang Pengendalian Penanaman Modal	Pemohon Perijinan
2	Meningkatnya nilai investasi daerah	Nilai Investasi Daerah	Jumlah investasi daerah dalam satu tahun	Bidang Pengembangan Penanaman Modal Bidang Pengendalian Penanaman Modal	Data penanaman modal pada Bidang Pengendalian Penanaman Modal

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Dalam mewujudkan pencapaian sasaran strategis DPMPTSP Kabupaten Majalengka yang telah ditetapkan sebelumnya, maka berikut ini ditetapkan strategi pencapaian sasaran :

1. Optimalisasi promosi investasi melalui berbagai media secara pro aktif, kreatif dan inovatif.
2. Optimalisasi penyediaan profil investasi kabupaten majalengka yang mudah diakses para calon investor melalui berbagai media.
3. Peningkatan validasi dan kelengkapan data penanaman modal dan perijinan terpadu secara berkala melalui sistem pendataan terpadu dan terpusat.
4. Optimalisasi pengendalian investasi dalam memastikan seluruh investasi terealisasi sesuai dengan perencanaan.
5. Optimalisasi upaya peningkatan kepuasan layanan publik melalui langkah inovatif dan sinergis dengan berbagai pihak terkait.
6. Penyempurnaan mekanisme dan prosedur pada seluruh layanan perijinan dan ditetapkan melalui regulasi tertentu dalam rangka menjamin kepastian layanan perijinan.

5.2. Kebijakan

Seiring dengan penetapan strategi pencapaian sasaran, maka ditetapkan pula beberapa kebijakan pembangunan pada aspek pelayanan terpadu satu pintu sebagai berikut :

1. Promosi investasi melalui berbagai media ataupun *event* yang diadakan di dalam daerah maupun di luar daerah.

2. Penyediaan profil investasi daerah secara intensif melalui media *on line* dan media lainnya.
3. Penyediaan sistem terpadu pemutakhiran data perijinan dan investasi daerah.
4. Penyediaan sistem terpadu dalam upaya pengawasan dan pengendalian investasi daerah.
5. Optimalisasi layanan perijinan terpadu dengan sistem *Online Single Submission* (OSS).
6. Penyediaan dan penyempurnaan regulasi seluruh perijinan.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan DPMPTSP
Kabupaten Majalengka
Tahun 2018 - 2023

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan responsif	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	• Optimalisasi upaya peningkatan kepuasan layanan publik melalui langkah inovatif dan sinergis dengan berbagai pihak terkait. • Penyempurnaan mekanisme dan prosedur pada seluruh layanan perijinan dan ditetapkan melalui regulasi tertentu dalam rangka menjamin kepastian layanan perijinan.	• Optimalisasi layanan perijinan terpadu dengan sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) • Penyediaan dan penyempurnaan regulasi seluruh perijinan
2	Meningkatkan pertumbuhan investasi dalam menunjang daya saing daerah.	Meningkatnya nilai investasi daerah	• Optimalisasi promosi investasi melalui berbagai media secara pro aktif, kreatif dan inovatif. • Optimalisasi penyediaan profil investasi kabupaten	• Promosi investasi melalui berbagai media ataupun <i>event</i> yang diadakan di dalam daerah

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			majalengka yang mudah diakses para calon investor melalui berbagai media. • Peningkatan validasi dan kelengkapan data penanaman modal dan perijinan terpadu secara berkala melalui sistem pendataan terpadu dan terpusat • Optimalisasi pengendalian investasi dalam memastikan seluruh investasi terealisasi sesuai dengan perencanaan	maupun di luar daerah. • Penyediaan profil investasi daerah secara intensif melalui media <i>on line</i> dan media lainnya. • Penyediaan sistem terpadu pemutakhiran data perijinan dan investasi daerah • Penyediaan sistem terpadu dalam upaya pengawasan dan pengendalian investasi daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sejalan dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka telah menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode Renstra Tahun 2019 – 2023 sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik
 - 1) Sosialisasi Perijinan dan Pelayanan Perijinan Secara Online;
 - 2) Sistem Informasi Data Perizinan dan Penanaman Modal;
 - 3) Peningkatan Pelayanan Perijinan;
 - 4) Optimalisasi Potensi Investasi Daerah;
 - 5) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
2. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
 - 1) Bimtek Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Program Reformasi Birokrasi Perizinan;
Kegiatan :
 - 1) Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Perijinan dan Penanaman Modal;
 - 2) Penyusunan Regulasi Perijinan dan Penanaman Modal;
 - 3) Peningkatan Pelayanan Perijinan;
 - 4) Bimtek Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 5) Optimalisasi Pelayanan dan Pengolahan Perizinan;
 - 6) Sosialisasi Pelayanan Perijinan Melalui Berbagai Media;
 - 7) Pemeliharaan Sistem Pelayanan Perizinan.
4. Program Optimalisasi Sumber Daya;
 - 1) Promosi Investasi;
5. Program Percepatan Investasi Daerah;

Kegiatan :

- 1) Promosi Investasi;
- 2) Profil Investasi;
- 3) Forum Investasi;
- 4) Optimalisasi Potensi Investasi Daerah.

6. Program Pengendalian Investasi;

Kegiatan :

- 1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 2) Sistem Informasi Data Perizinan dan Penanaman Modal;
- 3) Pemutakhiran Data Perizinan Penanaman Modal

7. Program Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- 6) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- 7) Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 9) Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran;
- 10) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
- 11) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 12) Penataan Lingkungan Tempat Kerja;
- 13) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 14) Pemerintahan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- 15) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
- 16) Penyusunan Lakip Perangkat Daerah;
- 17) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah;

- 18) Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
 - 19) Penyusunan RENJA Perangkat Daerah;
 - 20) Penyusunan RKA dan RKAP;
 - 21) Penyusunan DPA dan DPPA;
 - 22) Penyusunan Profil Perangkat Daerah;
 - 23) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir;
 - 24) Survey Indeks Kepuasan Masyarakat.
8. Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Penanaman Modal;
- Kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2) Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos;
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 4) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 5) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 7) Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - 8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur;
 - 9) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 10) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - 11) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - 12) Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran;
 - 13) Penyediaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya;
 - 14) Penyediaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu;
 - 15) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;.
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Penanaman Modal
- 1) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 2) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor;

- 3) Penataan Lingkungan Tempat Kerja.
10. Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal
 - 1) Penyusunan LAKIP Perangkat Daerah;
 - 2) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 3) Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
 - 4) Penyusunan RENJA Perangkat Daerah;
 - 5) Penyusunan RKA dan RKAP;
 - 6) Penyusunan DPA dan DPPA;
 - 7) Penyusunan Profil Perangkat Daerah;

Tabel 6.1.
 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka

Program dan Kegiatan Tahun 2019

TUJUAN	INDI-KATOR	SASARAN	INDI-KATOR	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
									2019		2020		2021		2022		2023				
							2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp. (000)	
Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan responsif	IKM					poin	79,74	80,05	80,5	341.350		0		0		0		0	80,5	341.350	DPMPTSP
		Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	IKM			poin	79,74	80,05	80,5	341.350		0		0		0		0	80,5	341.350	DPMPTSP
				Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan	poin	79,74	80,05	80,5	236.750									236.750		
				1 Sosialisasi Perijinan dan Pelayanan Perijinan Secara Online	Cakupan lembaga dan masyarakat tersosialisasi	lembaga / masy.			26	43.350								26	43.350	DPMPTSP	
				2 Sistem Informasi Data Perijinan dan Penanaman Modal	Jumlah informasi dan data tentang Perijinan dan penanaman modal	laporan			10	50.000							10	50.000	DPMPTSP		
				3 Peningkatan Pelayanan Perijinan	Prosentase perijinan yang terselesaikan	persen			100	143.400							4000	143.400	DPMPTSP		
				Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur	Standar service exelent dan ISO	Sertifikat			1	104.600							1	104.600	DPMPTSP		
				1 Bimtek Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Service exelent dan ISO	Sertifikat			1	104.600							1	104.600	DPMPTSP		

Meningkatnya Nilai Investasi Daerah dalam menunjang daya saing daerah	Nilai investasi daerah				milyar	629,364 M	1,288 T	362	160.706		0		0		0		0	362	160.706	DPMPTSP
		Meningkatnya nilai investasi daerah	Nilai investasi daerah		milyar	629,364 M	1,288 T	362	160.706											
			Program Optimalisasi Sumber Daya	Nilai investasi daerah	milyar	629,364 M	1,288 T	362	98.950									362	98.950	DPMPTSP
			1 Promosi Investasi	Jumlah event/media promosi investasi	event/ media	4	4	4	98.950									4	98.950	DPMPTSP
			Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik						61.756											
			1 Optimalisasi Potensi Investasi Daerah	Jumlah kajian potensi investasi daerah	kajian			1	46.356									1	46.356	DPMPTSP
			2 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah LKPM	LKPM			40	15.400									40	15.400	DPMPTSP
Meningkatnya Kapasitas Kinerja Perangkat Daerah	Tindak lanjut temuan inspektorat/BPK (%)				persen	100	100	100	1.014.644		0		0		0		0	100	1.014.644	DPMPTSP
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Perangkat Daerah	Tindak lanjut temuan inspektorat/BPK (%)		persen	100	100	100	1.014.644											
			Program Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	persen	100	100	100	1.014.644									100	1.014.644	DPMPTSP

1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Volume kebutuhan surat penyurat	bulan	12	12	12	1.800									12	1.800	DPMPTSP
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terpenuhi	bulan	12	12	12	251.700									12	251.700	DPMPTSP
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	jenis	20	20	20	154.013									20	154.013	DPMPTSP
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan tersedia	jenis	7	7	8	15.900									8	15.900	DPMPTSP
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	jenis	-	45	45	65.000									45	65.000	DPMPTSP
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia	jenis	-	30	30	10.000									30	10.000	DPMPTSP
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman tersedia	jenis	3	3	3	81.260									3	81.260	DPMPTSP
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia	jenis	-	15	15	12.358									15	12.358	DPMPTSP
9	Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	Jumlah volume Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran tersedia	bulan	12	12	12	97.200									12	97.200	DPMPTSP
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Volume Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah	bulan	12	12	12	126.920									12	126.920	DPMPTSP

11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	unit	-	19	9	117.333									9	117.333	DPMPTSP
12	Penataan Lingkungan Tempat Kerja	Jumlah lokasi lingkungan tempat kerja tertata	lokasi	1	1	1	10.000									1	10.000	DPMPTSP
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor terpelihara	unit	-	43	30	18.000									30	18.000	DPMPTSP
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor terpelihara	lokasi	1	1	1	15.000									1	15.000	DPMPTSP
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas terpelihara	unit	-	9	9	12.000									9	12.000	DPMPTSP
16	Penyusunan LAKIP OPD	Tersedianya LAKIP Perangkat Daerah	dokumen	1	1	1	3.000									1	3.000	DPMPTSP
17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan bulanan, triwulan, LPPD dan LKPJ	dokumen	18	18	18	2.160									18	2.160	DPMPTSP
18	Penyusunan Renstra	Tersedianya Renstra Perangkat Daerah	dokumen	-	-	1	2.200									1	2.200	DPMPTSP
19	Penyusunan Renja OPD	Tersedianya Renja Perangkat Daerah	dokumen	2	2	2	2.200									2	2.200	DPMPTSP
20	Penyusunan RKA OPD	Tersedianya RKA dan RKAP	dokumen	2	2	2	2.200									2	2.200	DPMPTSP
21	Penyusunan DPA OPD	Tersedianya DPA dan DPPA	dokumen	2	2	2	2.900									2	2.900	DPMPTSP
22	Penyusunan Profil OPD	Tersedianya Profil Perangkat Daerah	dokumen	1	1	1	3.900									1	3.900	DPMPTSP

				23	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan keuangan akhir	dokumen	1	1	1	4.600								1	4.600	DPMPTSP
				24	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	dokumen	1	1	1	3.000								1	3.000	DPMPTSP
TOTAL											1.516.700		0		0		0		0	1.516.700	

Tabel 6.2.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka

Program dan Kegiatan Tahun 2020-2023

TUJUAN	INDI-KATOR	SASARAN	INDI-KATOR	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
									Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)				
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan responsif	IKM					poin	79,74	80,05	0	0	83	656.000	85	807.050	88	729.153	91	895.988	91	3.088.190	DPMPTSP	Majalengka
		Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	IKM			poin	79,74	80,05	0	0	83	656.000	85	807.050	88	729.153	91	895.988	91	3.088.190	DPMPTSP	Majalengka
				Program Reformasi Birokrasi Perizinan	1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan	poin	79,74	80,05	0	0	83	255.000	85	270.500	88	287.050	91	304.730	91	1.117.280	DPMPTSP	Majalengka
				1 Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Perijinan dan Penanaman Modal	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	laporan	1	1	0		1	55.000	1	60.500	1	66.550	1	73.205	5	255.255	DPMPTSP	Majalengka
				2 Penyusunan Regulasi Perijinan dan Penanaman Modal	Regulasi Pelayanan Perizinan	peraturan	6	6	-	0	2	200.000	2	210.000	2	220.500	2	231.525	8	862.025	DPMPTSP	Majalengka
					2 Persentase Penyelesaian Perizinan sesuai standar waktu	persen	100	100	0	0	100	401.000	100	536.550	100	442.103	100	591.258	100	1.970.910	DPMPTSP	Majalengka
				3 Peningkatan Pelayanan Perijinan	Prosentase perijinan yang terselesaikan	persen	100	100	-		100	178.500	100	187.425	100	196.796	100	206.636	100	769.357	DPMPTSP	Majalengka
				4 Bimtek Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sertifikat servis exelent dan ISO	Sertifikat	1	-	-	-	-	-	1	115.500	-	-	1	127.050	3	242.550	DPMPTSP	Majalengka
				5 Optimalisasi Pelayanan dan Pengolahan Perizinan	Jumlah Kecamatan yang dituju untuk pelaksanaan pelatihan OSS	Kecamatan	-	-	-	-	26	120.000	26	126.000	26	132.300	26	138.915	26	517.215	DPMPTSP	Majalengka

				6 Sosialisasi Pelayanan Perijinan melalui berbagai media	Jumlah media/sarana yang digunakan untuk sosialisasi pelayanan perijinan	media	-	-			4	52.500	4	55.125	4	57.881	4	60.775	20	226.282	DPMPPTSP	Majalengka
				7 Pemeliharaan Sistem Pelayanan Perijinan	Jumlah aplikasi sistem pelayanan perijinan terpelihara	sistem	-	-			1	50.000	1	52.500	1	55.125	1	57.881	1	215.506	DPMPPTSP	Majalengka
Meningkatnya Nilai Investasi Daerah dalam menunjang daya saing daerah						milyar	629,364 M	1,288 T	0	0	380	1.147.500	399	1.244.125	419	1.349.506	440	1.464.474	440	5.205.605	DPMPPTSP	Majalengka
		Meningkatnya nilai investasi daerah	Nilai investasi daerah			milyar	629,364 M	1,288 T	0	0	380	1.147.500	399	1.244.125	419	1.349.506	440	1.464.474	440	5.205.605	DPMPPTSP	Majalengka
				Program Percepatan Investasi Daerah	Nilai investasi daerah	milyar	629,364 M	1,288 T	0	0	380	762.500	399	820.625	419	883.656	440	952.039	440	3.418.820	DPMPPTSP	Majalengka
				1 Promosi Investasi	Jumlah event/media promosi investasi	event/ media	4	4	0	0	5	262.500	5	275.625	6	289.406	6	303.877	22	1.131.408	DPMPPTSP	Majalengka
				2 Profil Investasi	Jumlah dokumen hasil penyusunan profil investasi	dokumen	-	-	-	0	1	250.000	1	275.000	1	302.500	1	332.750	4	1.160.250	DPMPPTSP	Majalengka
				3 Forum Investasi	Jumlah laporan hasil forum investasi	Laporan	-	-	-	0	1	100.000	1	105.000	1	110.250	1	115.763	4	431.013	DPMPPTSP	Majalengka
				4 Optimalisasi Potensi Investasi Daerah	Jumlah kajian potensi investasi daerah	Kajian	-	-	-	0	1	150.000	1	165.000	1	181.500	1	199.650	4	696.150	DPMPPTSP	Majalengka
				Program Pengendalian Investasi	Persentase investasi yang sesuai dengan peruntukan	persen	100	100	0	0	100	385.000	100	423.500	100	465.850	100	512.435	100	1.786.785	DPMPPTSP	Majalengka
				1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	LKPM	-	40	0	0	40	110.000	40	121.000	40	133.100	40	146.410	160	510.510	DPMPPTSP	Majalengka
				2 Sistem Informasi Data Perijinan dan Penanaman Modal	Prosentase perijinan yang terintegrasi ke dalam sistem Informasi Data Perijinan dan Penanaman Modal	persen	-	-	0	0	100	275.000	100	302.500	100	332.750	100	366.025	100	1.276.275	DPMPPTSP	Majalengka
Meningkatnya Kapasitas Kinerja Perangkat Daerah	Tindak lanjut temuan inspektorat/BPK (%)					persen	100	100	100	0	100	1.524.850	100	1.332.938	100	1.609.546	100	1.500.057	100	5.967.391	DPMPPTSP	Majalengka

		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Perangkat Daerah	Tindak lanjut temuan inspektorat/BPK (%)			persen	100	100	100	0	100	1.524.850	100	1.332.938	100	1.609.546	100	1.500.057	100	5.967.391	DPMPTSP	Majalengka
				Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Penanaman Modal	1 Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Penanaman Modal	persen	100	100	100	0	100	637.000	100	668.850	100	702.293	100	737.407	100	2.745.550	DPMPTSP	Majalengka
				1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terpenuhi	bulan	12	12	0	0	12	270.000	12	283.500	12	297.675	12	312.559	48	1.163.734	DPMPTSP	Majalengka
				2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	jenis	20	20	0	0	20	160.000	20	168.000	20	176.400	20	185.220	80	689.620	DPMPTSP	Majalengka
				3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan tersedia	jenis	7	7	0	0	8	11.000	8	11.550	8	12.128	8	12.734	32	47.411	DPMPTSP	Majalengka
				4 Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Benda Pos tersedia	jenis	-	45	0	0	50	75.000	50	78.750	50	82.688	50	86.822	200	323.259	DPMPTSP	Majalengka
				5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia	jenis	-	30	0	0	30	11.000	30	11.550	30	12.128	30	12.734	120	47.411	DPMPTSP	Majalengka
				6 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman tersedia	jenis	3	3	0	0	3	90.000	3	94.500	3	99.225	3	104.186	12	387.911	DPMPTSP	Majalengka
				7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia	jenis	-	15	0	0	15	20.000	15	21.000	15	22.050	15	23.153	60	86.203	DPMPTSP	Majalengka
				2 Jumlah Sarana dan Prasarana yang dilakukan Pemeliharaan Rutin pada Perangkat Daerah Lingkup Urusan Penanaman Modal		unit	-	43		0		70.750		78.788		83.634		88.814		321.986	DPMPTSP	Majalengka

8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur terpelihara	paket	-	-			1	15.750	1	16.538	1	17.364	1	18.233	4	67.884	DPMPTSP	Majalengka
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor terpelihara	unit	-	43	0	0	32	20.000	33	22.050	35	23.153	36	24.310	136	89.513	DPMPTSP	Majalengka
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor terpelihara	lokasi	1	1	0	0	1	20.000	1	22.050	1	23.153	1	24.310	4	89.513	DPMPTSP	Majalengka
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas terpelihara	unit	-	9	0	0	9	15.000	10	18.150	10	19.965	11	21.962	40	75.077	DPMPTSP	Majalengka
		3 Persentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan lingkup Urusan Penanaman Modal	persen	100	100	100	0	100	300.200	100	319.210	100	330.921	100	351.867	100	1.302.197	DPMPTSP	Majalengka
12	Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	Jumlah volume Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran tersedia	bulan	12	12	0	0	12	105.200	12	110.460	12	115.983	12	121.782	48	453.425	DPMPTSP	Majalengka
13	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya tersedia	stel	-	-	0	0	0	0	50	25.000	0	0	50	27.500	100	52.500	DPMPTSP	Majalengka
14	Penyediaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu tersedia	stel	-	-	0	0	40	20.000	0	0	50	22.000	0	0	90	42.000	DPMPTSP	Majalengka
15	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Volume Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah	bulan	12	12	0	0	12	175.000	12	183.750	12	192.938	12	202.584	48	754.272	DPMPTSP	Majalengka

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Penanaman Modal	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Penanaman Modal	persen	100	100	0	0	100	468.000	100	212.300	100	433.530	100	256.883	100	1.370.713	DPMPTSP	Majalengka
1 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	unit	-	19	0	0	9	118.000	10	129.800	11	142.780	12	157.058	42	547.638	DPMPTSP	Majalengka
2 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor ter rehabilitasi	lokasi	-	-	-	0	1	150.000	0	0	1	200000	0	0	2	350.000	DPMPTSP	Majalengka
3 Penataan Lingkungan Tempat Kerja	Jumlah lokasi lingkungan tempat kerja tertata	lokasi	1	1		0	1	200.000	1	82.500	1	90.750	1	99.825	4	473.075	DPMPTSP	Majalengka
Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal	1. Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Urusan Penanaman Modal	persen	100	100	100	0	100	26.500	100	29.150	100	32.065	100	35.272	100	122.987	DPMPTSP	Majalengka
1 Penyusunan LAKIP Perangkat Daerah	Tersedianya LAKIP Perangkat Daerah	dokumen	1	1	0	0	1	6.500	1	7.150	1	7.865	1	8.652	4	30.167	DPMPTSP	Majalengka
2 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan bulanan, triwulan, LPPD dan LKPJ	dokumen	18	18	0	0	18	10.000	18	11.000	18	12.100	18	13.310	72	46.410	DPMPTSP	Majalengka
3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Tersedianya Laporan keuangan akhir	dokumen	1	1	0	0	18	10.000	18	11.000	18	12.100	18	13.310	72	46.410	DPMPTSP	Majalengka
	2. Tingkat Kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah Urusan Penanaman Modal	persen	100	100	100	0	100	15.900	100	17.490	100	19.239	100	21.163	100	73.792	DPMPTSP	Majalengka
1 Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Tersedianya Renstra Perangkat Daerah	dokumen	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMPTSP	Majalengka

				2	Penyusunan Renja Perangkat Daerah	Tersedianya Renja Perangkat Daerah	dokumen	2	2	0	0	2	6.500	2	7.150	2	7.865	2	8.652	8	30.167	DPMPTSP	Majalengka
				3	Penyusunan RKA dan RKAP	Tersedianya RKA dan RKAP	dokumen	2	2	0	0	2	4.400	2	4.840	2	5.324	2	5.856	8	20.420	DPMPTSP	Majalengka
				4	Penyusunan DPA dan DPPA	Tersedianya DPA dan DPPA	dokumen	2	2	0	0	2	5.000	2	5.500	2	6.050	2	6.655	8	23.205	DPMPTSP	Majalengka
					3. Tingkat Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan pada Perangkat Daerah Urusan Penanaman Modal		persen	100	100		0	100	6.500	100	7.150	100	7.865	100	8.652	100	30.167	DPMPTSP	Majalengka
				5	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Tersedianya Profil Perangkat Daerah	dokumen	1	1	0	0	1	6.500	1	7.150	1	7.865	1	8.652	4	30.167	DPMPTSP	Majalengka
TOTAL					TOTAL						0		3.328.350		3.384.113		3.688.205		3.860.519		14.261.186		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja DPMPTSP Kabupaten Majalengka yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Majalengka secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel.7.1

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Majalengka
Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kabupaten Majalengka
Tahun 2019 – 2023

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	Poin IKM	80.05	80,50	83	85	88	91	91
2	Meningkatnya nilai investasi daerah	milyar	1.288 T	362	380	399	419	440	440

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Majalengka Tahun 2019 – 2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2013–2018 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Majalengka tahun 2019, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Majalengka tahun 2019 - 2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada DPMPTSP Kabupaten Majalengka agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada DPMPTSP Kabupaten Majalengka dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra DPMPTSP Kabupaten Majalengka akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kabupaten Majalengka yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan

keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Majalengka wajib berpedoman pada Renstra DPMPTSP Kabupaten Majalengka.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra DPMPTSP Kabupaten Majalengka, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra DPMPTSP Kabupaten Majalengka sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.